



P U T U S A N

Nomor 20-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Fery Nurhuda Dwi Purwanto
Pangkat, NRP	: Praka, 31071048240288
Jabatan	: Tamudi Pul Kima
Kesatuan	: Yonbekang 2/MWJ/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 05 Pebruari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonbekang 2/MWJ/2 Kostrad

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh hari) terhitung mulai tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/01/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 29 Januari 2020.
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/14-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/96.a/K/AD/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh empat bulan Desember tahun 2000 Delapan belas sampai dengan tanggal Dua puluh sembilan bulan Mei tahun 2000 Sembilan belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 Delapan belas sampai dengan bulan Mei tahun 2000 Sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Delapan belas sampai dengan tahun 2000 Sembilan belas di kesatuan Yonbekang 2/MWJ/2 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 20-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tanggal 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonbekang 2/MWJ/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071048240288.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 secara berturut-turut;
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di Jakarta, Subang dan Bandung dengan kegiatan hanya berpindah-pindah tempat dan membawa kabur mobil Toyota Yaris milik Sdr. Lim.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, karena Terdakwa terlibat masalah penipuan menjanjikan menguruskan untuk menjadi PNS (pegawai negeri sipil) dan uang tersebut sudah di pakai Terdakwa untuk kepentingannya sendiri.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian, membuat lapsus dan menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan keberadaannya.
- g. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap oleh Denpom III/5 Bandung tanggal 29 Mei 2019 dalam perkara gadai mobil dengan Praka Suichan kesatuan Husensastranegara Bandung dan membawa kabur mobil Toyota Yaris milik Sdr. Lim.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonbekang 2/MWJ/2 Kostrad atau Atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 atau selama 156 (seratus lima puluh enam) hari secara berturut-turut.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnva, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 20-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM .

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat yaitu:

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Pok Koki KimaYonbekang 2/MWJ/2 Kostrad bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 159-K/PM.III-12/AD/XI/2020 tanggal 27 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Fery Nurhuda Dwi Purwanto, Praka NRP 31071048240288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Pok Koki Kima Yonbekang 2/MWJ/2 Kostrad bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 20-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam putusan.mahkamahagung.go.id ini sejumlah Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/159-K/PM.III-12 /AD/III /2020 tanggal 04 Maret 2020.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 11 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 04 Maret 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 159-K/PM.III-12/AD/XI/2020 tanggal 27 Februari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, karena penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer justru tidak akan mendidik Terdakwa ke arah yang lebih baik dan akan berdampak buruk bagi kehidupan Terdakwa dan keluarganya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung untuk menafkahi Istri dan anak-anaknya.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama seharusnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merintis karir yang lebih baik untuk tetap mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan/Kontra Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutuskan dengan pidana tambahan diberhentikannya Terdakwa dari Dinas Militer karena menyangkut penerapan asas keadilan dan asas kemanfaatan.

Terhadap keberatan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 20-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

159-K/PM.III-12/AD/XI/2019 tanggal 27 Februari 2020, yang
putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM
jo Pasal 26 KUHPM.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta
hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada Tahun 2007 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Pendidikan Kecabangan Infanteri di Asam Bagus Kab. Situbondo, setelah selesai ditempatkan di Yonbekang 2/MWJ/2 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071048240288.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari pada tahun 2017 oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara THTI.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas Operasi Militer Pamtas RI RDTL BP Yonif Linud 503 Mojosari Tahun 2011-2012 dan mendapatkan Satya Lencana Seroja.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang pada tanggal 24 Desember 2018.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, karena Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara menjanjikan kepada seseorang kalau Terdakwa dapat membantu orang tersebut untuk menjadi PNS dengan syarat menyerahkan sejumlah uang, sehingga orang tersebut mengumpulkan 15 (lima belas) orang calon yang ingin melamar CPNS dan terkumpul uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), akan tetapi ternyata Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya.
6. Bahwa benar Terdakwa hobby main judi online sejak tahun 2013 dan uang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk main judi sampai habis, sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut.
7. Bahwa benar para korban menuntut pengembalian uang mereka, oleh karena Terdakwa bingung dan takut tidak mampu mengembalikan uang para korban, akhirnya Terdakwa melarikan diri dan tidak masuk dinas.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa pergi ke Jakarta, Subang dan Bandung dengan membawa mobil Toyota Yaris milik istri Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mempunyai kegiatan khusus hanya berpindah-pindah tempat.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa di Bandung, Terdakwa

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 20-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kenabisan uang sehingga menggadaikan mobil Toyota Yaris milik ayahnya kepada anggota TNI AU yang bernama Praka Sulchan Kesatuan Husen Sastranegara Bandung sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Pada saat Terdakwa mau menebus mobil tersebut, ternyata mobilnya tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya dan akan diganti. Terdakwa tidak berani melaporkan hal tersebut ke Pom karena status Terdakwa yang desersi.

10. Bahwa benar sekira seminggu kemudian pada tanggal 29 Mei 2019 mobil pengganti tersebut sudah ada dengan jenis dan warna yang sama, kemudian Terdakwa ingin mencoba mengemudikannya dan oleh karena Terdakwa tidak didampingi maka timbul niat Terdakwa untuk melarikan mobil tersebut, dan mobilnya di bawa lari oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dikejar dan ditangkap, dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam III/Siliwangi untuk proses hukum dalam perkara penggelapan mobil Toyota Yaris.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019 secara berturut-turut.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahu kesatuan dimana Terdakwa berada.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan di Kesatuan TNI, kalau akan melakukan tidak masuk dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu, kalau tidak ijin kesatuan, maka akan mendapatkan sanksi hukum. Akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut karena bingung tidak dapat mengembalikan uang para korban.
14. Bahwa benar perkara penggelapan mobil tersebut sudah selesai dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Militer II-9 Bandung.
15. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi, mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.
16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu berat dan kurang seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya perlu diperingan dengan melihat keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 20-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelum disidangkan dalam perkara ini, Terdakwa telah 1 (satu) kali disidangkan dalam perkara lain yang saling berkaitan dengan perkara ini, yaitu penggelapan oleh karenanya Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 187-K/PM.II-09/AD/XII/2019 tanggal 22 Januari 2020.

Bahwa beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu sama, yang kesemuanya dilakukan sebelum tindak pidana yang pertama diadili, pada dasarnya disebut sebagai “perbarengan tindak pidana atau samenloop/ concursus”, dalam hal ini termasuk “perbarengan tindakan jamak”. Untuk menyelesaikan perkara perbarengan tindak pidana, seharusnya disidangkan dalam waktu yang sama. Namun dalam perkara perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa disidangkan secara bertahap dalam waktu yang berbeda, sehingga ada tindak pidana (delik) yang ‘tertinggal’ proses persidangannya, seperti yang terjadi dalam penyelesaian perkara Terdakwa sekarang ini.

Bahwa pokok persoalan penyelesaian perkara “perbarengan tindak pidana” adalah terletak pada ukuran pidana yang dikaitkan dengan sistem pemidanaan. Dalam Pasal 71 KUHP ditentukan bahwa “Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”. Dari ketentuan tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa walaupun suatu delik tidak diadili pada saat yang sama karena “tertinggal”, namun dari sudut pemidanaan harus dipandang sebagai diadili pada saat yang sama.

Oleh karenanya walaupun sebelumnya Terdakwa telah 1 (satu) kali disidangkan dalam perkara lain, namun oleh karena perkara tersebut merupakan perkara “perbarengan tindakan jamak” yang idealnya disidangkan dalam waktu yang sama, maka perkara yang disidangkan sekarang ini termasuk ‘delik teringgal’, sehingga Majelis Hakim akan memperhitungkan pula penjatuhan pidana yang terdahulu dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara sekarang ini.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat meringankan pemidanaan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidananya yaitu mengubah pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata yang dikuatkan dalam Pasal 39 KUHPM pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim perbarengan

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 20-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setiap putusan penjatuhan pidana pokok/utama sebagai mana diatur pada pasal 26 KUHPM terhadap seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Adapun ukuran seorang militer dianggap 'tidak layak' lagi berada dalam kalangan militer adalah seberapa jauh perbuatan tersebut berpengaruh pada disiplin dan ketertiban militer, sehingga kehadiran kembali prajurit terpidana nantinya dalam masyarakat militer, setelah selesai menjalani pidananya, akan mengguncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban dalam masyarakat militer. Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat mengguncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat militer.

2. Bahwa Terdakwa sebelum adanya perkara ini pernah dijatuhi hukuman pidana karena Tidak Hadir Tanpa Ijin pada tahun 2017, penjatuhan pidana tersebut tidak menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa mengulangnya lagi. Padahal Terdakwa sudah sangat paham dan mengetahui jika seorang prajurit hendak meninggalkan kesatuannya harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Komandan Satuannya. Hal tersebut tidak Terdakwa lakukan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan karena adanya permasalahan Terdakwa yang telah menipu orang untuk membantu memasukkan menjadi PNS dan pada saat tidak berada di kesatuan Terdakwa membawa dan menggadaikan kendaraan yang bukan milik Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap, hal tersebut menunjukkan tidak adanya keinginan Terdakwa untuk terus mengabdikan diri di institusi TNI.
5. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan seorang prajurit yang tidak mempedulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku baginyasebagai seorang prajurit,
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer atau di pecat.

Dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama yang telah menjatuhkan pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan, sehingga apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan haruslah di tolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 159-K/PM.III-12/AD/XI/2019 tanggal 27 Februari 2020, sepanjang mengenai penjatuhan pidananya haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 20-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 159-K/PM.III-12/AD/XI/2019 tanggal 27 Februari 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Fery Nurhuda Dwi Purwanto, Praka NRP 31071048240288.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 159-K/PM.III-12/AD/XI/2019 tanggal 27 Februari 2020, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 159-K/PM.III-12/AD/XI/2019 tanggal 27 Februari 2020, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Tedakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P dan Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H., Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota II

Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ata Wijaya, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670